



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman km. 7 Telp (0531) 21426 Sampit

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : 421.1 / 4393 / Dikdas / 2008

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK) KATHOLIK
SANTO JOAN DON BOSCO SAMPIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Membaca : 1. Proposal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) Katholik Santo Joan Don Bosco Sampit oleh Yayasan Siswarta Cabang Sampit Kompleks Gereja Katholik Jalan S. Parman No. 22 Sampit tanggal 12 Desember 2008 Nomor : 184 / YSC - SPT/ XII / 2008
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tanggal 10 Desember 2008 Nomor : 812 / 435 / CD - DIKPORA MBK / 2008
3. Surat Rekomendasi Camat Mentawa Baru Ketapang tanggal 10 Desember 2008 Nomor : 451.2 / 491 / Kesmasy
- Menimbang : a. bahwa, pihak swasta dan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. bahwa, inisiatif pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan .
- c. bahwa, untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta dan masyarakat dalam bentuk Pendidikan formal yaitu pendirian Taman Kanak - Kanak swasta, perlu diberikan persetujuan kepada Yayasan/Lembaga Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak swasta sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan di bidang pendidikan.
- d. bahwa, persetujuan berupa Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);



3. Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak - Kanak;
7. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6205/C/DS/1999 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/TU/2001 tentang Pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 24);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendidikan Nasional . . .

2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK) KATHOLIK SANTO JOAN DON BOSCO SAMPIT.
- Pertama : Memberikan kepada Yayasan Siswarta Cabang Sampit Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak dengan data sebagai berikut :
1. Nama TK : Taman Kanak - Kanak Katholik Santo Joan Don Bosco Sampit
 2. Status : Swasta Terdaftar
 3. Nomor Statistik :
 4. Penanggung Jawab : Yayasan Siswarta Cabang Sampit
 5. Alamat : Kompleks Gereja Katholik Jln. S. Parman No. 22 Sampit.
- Kedua : Pihak penyelenggara pendidikan / Kepala TK yang ditetapkan oleh penanggung jawab / pengelola menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan tembusan yang relevan.



- Keempat : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila dalam perkembangan dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 17 Desember 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
2. Dirjen Peningkatan Mutu Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas P dan K Provinsi Kalteng di Palangka Raya
4. Sekretaris Daerah Kab. Kotim di Sampit
 - a. Kabag Kesra
 - b. Kabag Humas
 - c. Kabag Ekobag
5. Ketua GOPTKI Kab. Kotim di Sampit
6. Ketua IGTKI Kab. Kotim di Sampit
7. Camat Mentawa Baru Ketapang di Sampit
8. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. M.B. Ketapang di Sampit
9. Arsip

